PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Pembangunan Sambas No. 82 Telp (0562) 392454 Fax. (0562) 392443



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025 (*AUDITED*)

BUPATI SAMBAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sambas, 21 Mei 2026

BUPATI SAMBAS

H. SATONO, S.Sos.I., M.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (*AUDITED*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Reff	31 DESEMBER 2025			REALISASI 31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN	**A.1**	**2.127.127.010.802,00**	**2.079.151.294.230,23**	**97,74**	**2.102.272.191.827,69**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**A.1.1**	**325.503.974.584,00**	**301.165.389.545,23**	**92,52**	**229.120.841.939,69**
Pendapatan Pajak Daerah	**A.1.1.1**	111.437.914.476,00	88.209.658.712,45	79,16	49.427.529.725,56
Pendapatan Retribusi Daerah	**A.1.1.2**	175.176.555.044,00	175.949.254.940,30	100,44	4.899.915.339,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**A.1.1.3**	3.885.787.658,00	3.885.787.658,00	100,00	3.707.885.391,00
Lain-lain PAD yang Sah	**A.1.1.4**	35.003.717.406,00	33.120.688.234,48	94,62	171.085.511.484,13
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**325.503.974.584,00**	**301.165.389.545,23**	**92,52**	**229.120.841.939,69**
PENDAPATAN TRANSFER	**A.1.2**	**1.801.623.036.218,00**	**1.777.985.904.685,00**	**98,69**	**1.872.025.231.888,00**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**A.1.2.1**	**1.528.913.435.000,00**	**1.511.305.049.492,00**	**98,85**	**1.568.644.074.948,00**
Dana Bagi Hasil	A.1.2.1.01	36.843.147.000,00	31.667.250.900,00	85,95	51.144.063.390,00
Dana Alokasi Umum	A.1.2.1.02	1.093.934.964.000,00	1.090.361.524.323,00	99,67	1.012.809.401.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	A.1.2.1.03	107.369.954.000,00	106.613.435.611,00	99,30	248.068.034.847,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	A.1.2.1.04	290.765.370.000,00	282.662.838.658,00	97,21	256.622.575.711,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**1.528.913.435.000,00**	**1.511.305.049.492,00**	**98,85**	**1.568.644.074.948,00**
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**A.1.2.2**	**190.079.574.000,00**	**175.817.094.548,00**	**92,50**	**203.660.309.000,00**
Dana Desa	A.1.2.2.01	190.079.574.000,00	175.817.094.548,00	92,50	189.754.697.000,00
Insentif Fiskal	A.1.2.2.02	0,00	0,00	0,00	13.905.612.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		**190.079.574.000,00**	**175.817.094.548,00**	**92,50**	**203.660.309.000,00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**A.1.2.3**	**82.630.027.218,00**	**90.863.760.645,00**	**109,96**	**99.720.847.940,00**
Pendapatan Bagi Hasil	A.1.2.3.01	77.140.027.218,00	86.917.689.204,00	112,68	92.147.501.590,00
Bantuan Keuangan	A.1.2.4.01	5.490.000.000,00	3.946.071.441,00	71,88	7.573.346.350,00
Total Pendapatan Transfer Antar Daerah		**82.630.027.218,00**	**90.863.760.645,00**	**109,96**	**99.720.847.940,00**
Total Pendapatan Transfer		**1.801.623.036.218,00**	**1.777.985.904.685,00**	**98,69**	**1.872.025.231.888,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**A.1.3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.126.118.000,00**
Pendapatan Hibah	A.1.3.1	0,00	0,00	0,00	1.126.118.000,00
Pendapatan Lainnya	A.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.126.118.000,00**
JUMLAH PENDAPATAN		**2.127.127.010.802,00**	**2.079.151.294.230,23**	**97,74**	**2.102.272.191.827,69**
BELANJA	**A.2**	**2.209.760.872.279,00**	**2.051.613.745.022,56**	**92,84**	**1.978.071.807.106,53**
BELANJA OPERASI	**A.2.1**	**1.535.033.525.024,00**	**1.435.107.766.874,56**	**93,49**	**1.390.981.011.773,28**
Belanja Pegawai	A.2.1.1	696.700.882.046,00	678.279.921.839,35	97,36	642.865.726.454,12
Belanja Barang dan Jasa	A.2.1.2	703.642.268.729,00	659.053.677.953,50	93,66	583.619.065.645,48
Belanja Bunga	A.2.1.3	2.875.000.000,00	2.592.913.076,71	90,19	10.573.881.395,68
Belanja Hibah	A.2.1.4	131.005.174.249,00	94.597.254.005,00	72,21	152.778.335.378,00
Belanja Bantuan Sosial	A.2.1.5	810.200.000,00	584.000.000,00	72,08	1.144.002.900,00
Jumlah Belanja Operasi		**1.535.033.525.024,00**	**1.435.107.766.874,56**	**93,49**	**1.390.981.011.773,28**
BELANJA MODAL	**A.2.2**	**363.976.413.899,00**	**320.242.761.064,00**	**87,98**	**286.839.372.979,25**
Belanja Tanah	A.2.2.1	903.200.000,00	897.921.000,00	99,42	-
Belanja Peralatan dan Mesin	A.2.2.2	57.776.265.092,00	55.745.260.519,00	96,48	49.279.078.359,26
Belanja Gedung dan Bangunan	A.2.2.3	100.258.251.852,00	97.956.962.554,00	97,70	92.414.418.543,00
Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	A.2.2.4	190.594.712.055,00	151.237.227.711,00	79,35	137.545.363.276,99
Belanja Aset Tetap Lainnya	A.2.2.5	14.443.984.900,00	14.405.389.280,00	99,73	7.600.512.800,00
Jumlah Belanja Modal		**363.976.413.899,00**	**320.242.761.064,00**	**87,98**	**286.839.372.979,25**
BELANJA TAK TERDUGA	**A.2.3**	**325.000.000,00**	**99.763.180,00**	**30,70**	**150.475.000,00**
Belanja Tak Terduga	A.2.3.1	325.000.000,00	99.763.180,00	30,70	150.475.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (*AUDITED*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Reff	31 DESEMBER 2025			REALISASI 31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI	%	
Jumlah Belanja Tak Terduga		**325.000.000,00**	**99.763.180,00**	**30,70**	**150.475.000,00**
BELANJA TRANSFER	**A.3**	**310.425.933.356,00**	**296.163.453.904,00**	**95,41**	**300.100.947.354,00**
Belanja Bagi Hasil	A.3.1	7.273.069.956,00	7.273.069.956,00	100,00	5.471.968.454,00
Belanja Bantuan Keuangan	A.3.2	303.152.863.400,00	288.890.383.948,00	95,30	294.628.978.900,00
Jumlah Belanja Transfer		**310.425.933.356,00**	**296.163.453.904,00**	**95,41**	**300.100.947.354,00**
JUMLAH BELANJA		**2.209.760.872.279,00**	**2.051.613.745.022,56**	**92,84**	**1.978.071.807.106,53**
SURPLUS/DEFISIT		**(82.633.861.477,00)**	**27.537.549.207,67**	**(33,32)**	**124.200.384.721,16**
PEMBIAYAAN	**A.4**	**82.633.861.477,00**	**- 13.951.661.790,67**	**(16,88)**	**- 117.085.046.511,83**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**A.4.1**	**231.233.861.477,00**	**134.648.338.209,33**	**58,23**	**114.914.953.488,17**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7.115.338.209,00	7.115.338.209,33	100,00	18.314.953.488,17
Penerimaan Pinjaman Daerah		224.118.523.268,00	127.533.000.000,00	56,90	96.600.000.000,00
Jumlah Penerimaan		**231.233.861.477,00**	**134.648.338.209,33**	**58,23**	**114.914.953.488,17**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**A.4.2**	**148.600.000.000,00**	**148.600.000.000,00**	**100,00**	**232.000.000.000,00**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	100,00	232.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	-
Jumlah Pengeluaran		**148.600.000.000,00**	**148.600.000.000,00**	**100,00**	**232.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETO		**82.633.861.477,00**	**(13.951.661.790,67)**	**(16,88)**	**(117.085.046.511,83)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**0,00**	**13.585.887.417,00**	-	**7.115.338.209,33**

BUPATI SAMBAS

H. Satono, S. Sos.I., M.H.

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
NERACA (*AUDITED*)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024
ASET	**C.1**	**3.493.656.370.395,55**	**3.393.483.469.073,76**
ASET LANCAR	**C.1.1**	**98.502.812.663,72**	**100.751.248.189,95**
Kas dan Setara Kas	**C.1.1.1**	**13.585.887.417,00**	**7.119.895.574,33**
Kas di Kas Daerah	C.1.1.1.1	1.485.151.845,14	178.680.891,32
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1.1.2	317.013,00	582.787,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1.3	0,00	96.048.050,00
Kas di BLUD	C.1.1.1.4	8.871.541.765,01	2.002.273.844,16
Kas di BOSP	C.1.1.1.5	848.870.274,85	763.597.644,85
Kas BOK Puskesmas	C.1.1.1.6	2.328.698.879,00	4.022.355.146,00
Kas Lainnya	C.1.1.1.7	51.307.640,00	56.357.211,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		**13.585.887.417,00**	**7.119.895.574,33**
Piutang	**C.1.1.2**	**41.092.119.137,51**	**47.634.717.021,25**
Piutang Pendapatan	**C.1.1.2.1**	**66.244.207.439,42**	**70.701.469.270,26**
Piutang Pajak Daerah		28.916.022.609,38	26.345.266.625,00
Piutang Retribusi Daerah		3.064.005.399,00	3.070.369.036,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		34.264.179.431,04	41.285.833.609,26
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Piutang Pendapatan		**66.244.207.439,42**	**70.701.469.270,26**
Piutang Lainnya	**C.1.1.2.2**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi		17.000.000,00	17.000.000,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya		**17.000.000,00**	**17.000.000,00**
Penyisihan Piutang	**C.1.1.2.3**	**(25.169.088.301,91)**	**(23.083.752.249,01)**
Penyisihan Piutang Pendapatan		(25.152.088.301,91)	(23.066.752.249,01)
Penyisihan Piutang Lainnya		(17.000.000,00)	(17.000.000,00)
Jumlah Penyisihan Piutang		**(25.169.088.301,91)**	**(23.083.752.249,01)**
Beban Dibayar Dimuka	**C.1.1.3**	**833.466.830,47**	**81.460.273,97**
Beban Dibayar Dimuka		833.466.830,47	81.460.273,97
Jumlah Beban Dibayar Dimuka		**833.466.830,47**	**81.460.273,97**
Persediaan	**C.1.1.4**	**42.991.339.278,74**	**45.915.175.320,40**
Persediaan Bahan		9.889.297.510,92	8.948.304.912,89
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		3.914.256.682,93	4.370.397.980,52
Persediaan Obat-obatan		26.153.187.544,89	19.286.523.824,99
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		2.972.537.540,00	13.309.948.602,00
Natura dan Pakan		62.060.000,00	0,00
Jumlah Persediaan		**42.991.339.278,74**	**45.915.175.320,40**
Jumlah Aset Lancar		**98.502.812.663,72**	**100.751.248.189,95**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**C.1.2**	**55.596.110.649,31**	**51.174.099.213,31**
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen	C.1.2.1	61.871.413,31	61.871.413,31
Jumlah Investasi Nonpermanen		**61.871.413,31**	**61.871.413,31**

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
NERACA (*AUDITED*)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	**C.1.2.2**	**55.534.239.236,00**	**51.112.227.800,00**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		55.534.239.236,00	51.112.227.800,00
Jumlah Investasi Permanen		**55.534.239.236,00**	**51.112.227.800,00**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**55.596.110.649,31**	**51.174.099.213,31**
ASET TETAP	**C.1.3**	**3.145.372.942.409,66**	**3.052.758.490.407,69**
Tanah	C.1.3.1	359.094.015.708,71	358.464.111.108,72
Peralatan dan Mesin	C.1.3.2	796.387.928.755,12	740.990.708.679,98
Gedung dan Bangunan	C.1.3.3	1.576.896.107.944,26	1.492.579.776.179,98
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.1.3.4	2.656.685.555.560,66	2.502.773.734.993,78
Aset Tetap Lainnya	C.1.3.5	138.350.043.506,82	124.543.039.826,82
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.3.6	28.411.521.196,31	29.489.883.133,14
Akumulasi Penyusutan	C.1.3.7	(2.410.452.230.262,22)	(2.196.082.763.514,73)
Jumlah Aset Tetap		**3.145.372.942.409,66**	**3.052.758.490.407,69**
DANA CADANGAN	**C.1.4**	0,00	0,00
ASET LAINNYA	**C.1.5**	**180.628.753.117,52**	**175.745.833.209,65**
Tagihan Jangka Panjang	**C.1.5.1**	**7.787.540,00**	**7.787.540,00**
Tagihan Penjualan Angsuran		7.787.540,00	7.787.540,00
Jumlah Tagihan Jangka Panjang		**7.787.540,00**	**7.787.540,00**
Aset Tidak Berwujud	**C.1.5.2**	**683.348.759,91**	**861.332.751,05**
Lisensi dan frenchise	C.1.5.2.1	294.393.635,00	294.393.635,00
Hak Cipta	C.1.5.2.2	49.987.000,00	49.987.000,00
Software	C.1.5.2.3	5.852.381.924,25	6.584.431.808,28
Kajian	C.1.5.2.4	370.698.000,00	724.188.156,85
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	C.1.5.2.5	(5.884.111.799,34)	(6.791.667.849,08)
Jumlah Aset Tidak Berwujud		**683.348.759,91**	**861.332.751,05**
Aset Lain-lain	**C.1.5.4**	**179.937.616.817,61**	**174.876.712.918,60**
Aset Lain-lain		**256.088.504.602,20**	**251.234.791.646,75**
Aset Lain-lain		256.088.504.602,20	251.234.791.646,75
Jumlah Aset Lain-lain		**256.088.504.602,20**	**251.234.791.646,75**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		**(76.150.887.784,59)**	**(76.358.078.728,15)**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(76.150.887.784,59)	(76.358.078.728,15)
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		**(76.150.887.784,59)**	**(76.358.078.728,15)**
Jumlah Aset Lainnya		**180.628.753.117,52**	**175.745.833.209,65**
PROPERTI INVESTASI	**C.1.6**	**13.555.751.555,34**	**13.053.798.053,16**
Properti Investasi		17.319.888.275,37	15.969.726.937,37
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(3.764.136.720,03)	(2.915.928.884,21)
Jumlah Properti Investasi		**13.555.751.555,34**	**13.053.798.053,16**
JUMLAH ASET		**3.493.656.370.395,55**	**3.393.483.469.073,76**

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NERACA (*AUDITED*)

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024
KEWAJIBAN	**C.2**	**273.496.570.302,80**	**372.456.478.742,23**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**C.2.1**	**273.496.570.302,80**	**372.456.478.742,23**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.1.1	0,00	4.557.365,00
Utang Bunga Kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank	C.2.1.2	76.886.891,64	112.699.999,98
Utang Pinjaman Jangka Pendek	C.2.1.3	77.533.000.000,00	96.600.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.4	250.593.460,19	239.998.338,57
Utang Belanja	C.2.1.5	188.173.317.660,97	268.035.958.542,68
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.6	7.462.772.290,00	7.463.264.496,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**273.496.570.302,80**	**372.456.478.742,23**
JUMLAH KEWAJIBAN		**273.496.570.302,80**	**372.456.478.742,23**
EKUITAS	**C.3**	**3.220.159.800.092,75**	**3.021.026.990.331,53**
Ekuitas		3.220.159.800.092,75	3.021.026.990.331,53
JUMLAH EKUITAS		**3.220.159.800.092,75**	**3.021.026.990.331,53**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**3.493.656.370.395,55**	**3.393.483.469.073,76**

BUPATI SAMBAS

H. Satono, S. Sos.I., M.H.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.
f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang pokok terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO);
e. Laporan Arus Kas (LAK);
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pemerintah Daerah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2007 Nomor 27);
26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 76);
27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 75).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Realisasi Pendapatan Daerah

3.2. Realisasi Belanja Daerah

3.3 Realisasi Pembiayaan

3.4 Ketidakmampuan Keuangan Daerah dalam Membiayai Kegiatan Tahun Anggaran 2025

3.5 Mandatory Spending

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

4.6 Kebijakan Transfer

4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

4.8 Kebijakan Akuntansi Aset

4.9 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

4.10 Kebijakan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.4. Penjelasan atas Laporan Operasional

5.5. Penjelasan atas Laporan Arus Kas

5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENUTUP

1. Penjelasan atas Pos Neraca
2. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran
3. Penjelasan atas Laporan Arus Kas
4. Informasi Penting Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Penyusunan APBD sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi di Daerah, serta kondisi lingkup lebih luas yang diestimasikan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan APBD yang antara lain mencakup:

2.1.1 Jumlah Penduduk.

Berdasarkan data Kabupaten Sambas Dalam Angka, penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2024 berjumlah sekitar 654.912 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 110 jiwa per kilometer atau 3.358 jiwa per desa, dari segi persebaran penduduk antar kecamatan, terdapat perbedaan yang cukup tajam. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 557 jiwa/km2. Sebaliknya, Sajingan Besar dengan kepadatan penduduk terkecil hanya dihuni 14 jiwa/km2. berikut data kependudukan di wilayah Kabupaten Sambas periode 2024:

Tabel 2.1
Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan
Tahun 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)
1.	Selakau	39.152
2.	Selakau Timur	12.837
3.	Pemangkat	54.048
4.	Semparuk	31.365
5.	Salatiga	18.912
6.	Tebas	83.227
7.	Tekarang	18.506
8.	Sambas	59.627
9.	Subah	25.333
10.	Sebawi	21.227
11.	Sajad	14.614
12.	Jawai	50.352
13.	Jawai Selatan	22.938
14.	Teluk Keramat	76.977
15.	Galing	25.808
16.	Tangaran	26.635
17.	Sejangkung	28.308
18.	Sajingan Besar	14.137
19.	Paloh	30.909
Kabupaten Sambas		**654.912**

Sumber : BPS - Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Data Kepadatan Pendudukan Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Kepadatan Pendudukan Kabupaten Sambas
Tahun 2024

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
1.	Selakau	5,98	408
2.	Selakau Timur	1,96	69
3.	Pemangkat	8,25	557
4.	Semparuk	4,79	436
5.	Salatiga	2,89	283
6.	Tebas	12,71	131
7.	Tekarang	2,83	269
8.	Sambas	9,10	271
9.	Subah	3,87	34
10.	Sebawi	3,24	210
11.	Sajad	2,23	125
12.	Jawai	7,69	218
13.	Jawai Selatan	3,50	213
14.	Teluk Keramat	11,75	191
15.	Galing	3,94	61
16.	Tangaran	4,07	193
17.	Sejangkung	4,32	54
18.	Sajingan Besar	2,16	14
19.	Paloh	4,72	47
Kabupaten Sambas		**100,00**	**110**

Sumber : BPS - Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

2.1.2 Jumlah Angkatan Kerja

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun, meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada, hal ini dikarenakan sering terjadinya mismatch dalam pasar kerja.

Tenaga kerja adalah modal penggerak roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2024, di Kabupaten Sambas terdapat 487.177 penduduk usia kerja. Bagian dari penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Berdasarkan hasil Sakernas 2024 TPAK Kabupaten Sambas sebesar 72,78 persen.

Tabel 2.3
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas Tahun 2024

No.	Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas		**247.992**	**239.185**	**487.177**
1.	Angkatan Kerja	**211.284**	**143.293**	**354.577**
	Bekerja	200.388	136.499	336.887
	Pengangguran Terbuka	10.896	6.794	17.690
2.	Bukan Angkatan Kerja	36.708	95.892	132.600
	Sekolah	18.452	16.228	34.680
	Mengurus Rumah Tangga	7.610	72.425	80.035
	Lainnya	10.646	7.239	17.885

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Kerja yang Mencari Pekerjaan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sambas (Tahun 2020-2024)

No.	Bulan	SD	SMP	SMA	DI/DII/DIII	S1	S2
1.	Januari	8	15	34	-	1	-
2.	Pebruari	4	11	20	-	1	-
3.	Maret	6	5	6	-	6	-
4.	April	394	1	2	-	-	-
5.	Mei	344	11	39	7	6	-
6.	Juni	18	-	12	10	4	-
7.	Juli	15	5	12	9	1	-
8.	Agustus	5	4	17	17	4	-
9.	September	4	13	31	2	-	-
10.	Oktober	-	1	7	6	9	-
11.	Nopember	6	5	32	6	25	1
12.	Desember	2	8	23	4	2	-
Tahun 2024		**806**	**79**	**235**	**69**	**78**	**1**
Tahun 2023		**1.181**	**473**	**396**	**78**	**93**	**-**
Tahun 2022		**724**	**641**	**575**	**93**	**84**	**2**
Tahun 2021		**1**	**9**	**396**	**84**	**100**	**-**
Tahun 2020		**880**	**465**	**361**	**100**	**117**	**1**

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas)

Tabel 2.5
Jumlah Tenaga Kerja yang Dipekerjakan pada Perusahaan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sambas (Tahun 2020 - 2024)

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Perusahaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian/Perkebunan	126	12.911	3.666	16.557
2.	Pertambangan	16	114	21	135
3.	Industri	11	218	137	355
4.	Listrik	2	65	9	74
5.	Bangunan	-	-	-	-
6.	Perdagangan	259	1.401	262	1.663
7.	Angkutan	12	192	28	220
8.	Jasa Perusahaan	355	1.678	449	2.127
9.	Jasa Sosial Perorangan	292	1.212	277	1.489
Tahun 2024		**1.073**	**17.791**	**4.849**	**22.640**
Tahun 2023		**1.080**	**18.036**	**4.790**	**22.826**
Tahun 2022		**1.125**	**13.418**	**3.527**	**16.945**
Tahun 2021		**1.125**	**12.930**	**3.414**	**16.344**
Tahun 2020		**643**	**12.239**	**3.557**	**15.796**

Sumber : Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas, Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan)

2.1.3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 9,05 persen dari 26.189,88 milliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 28.560,99 milliar rupiah pada tahun 2024. PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023 mencapai 15.277,44 milliar rupiah, meningkat menjadi 16.000,86 milliar rupiah pada tahun 2024 atau naik sebesar 4,74 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusianya yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian sebesar 32,56 persen terhadap keseluruhan perekonomian yang ditunjukkan pada PDRB harga berlaku tahun tersebut. Kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran; industri pengolahan sebesar 11,57 persen, sektor konstruksi sebesar 8,86 persen, sektor administrasi pemerintahan sebesar 6,06 persen dan sektor lainnya 23,09 persen. Pola Struktur ini masih tetap sama dibanding tahun sebelumnya meskipun peranan setiap sektor menunjukkan angka yang semakin berimbang.

Gambaran perkembangan ekonomi makro Kabupaten Sambas Tahun 2020–2024 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
PDRB Kabupaten Sambas Tahun 2020–2024 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(*dalam miliar Rupiah*)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.948,45	7.530,41	8.145,98	8.584,93	9.299,04
Pertambangan dan Penggalian	252,80	272,09	289,30	310,12	339,53
Industri Pengolahan	2.406,59	2.691,77	2.971,33	2.989,36	3.303,79
Listrik dan Gas	8,72	8,98	9,66	11,27	12,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	11,47	12,60	13,58	14,63	15,09
Konstruksi	1.670,87	1.871,15	2.028,80	2.218,02	2.531,79
Perdagangan Besar dan Eceran	3.516,76	3.716,75	4.266,04	4.729,17	5.105,29
Transportasi dan Pergudangan	467,96	474,27	585,95	659,77	719,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	373,24	408,59	465,54	504,92	562,10
Informasi dan Komunikasi	941,66	1.012,54	1.071,85	1.150,03	1.240,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	516,92	559,72	601,14	644,03	681,28
Real Estat	687,65	723,24	737,10	803,73	901,30
Jasa Perusahaan	72,04	72,47	82,67	94,81	102,63

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.375,47	1.391,39	1.448,47	1.609,57	1.729,84
Jasa Pendidikan	934,07	961,80	1.016,92	1.098,71	1.183,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	326,39	420,78	463,84	553,35	599,54
Jasa lainnya	159,93	164,65	188,32	213,56	233,22
PDRB/GDRP	**20.669,99**	**22.293,19**	**24.386,48**	**26.189,88**	**28.560,99**

**) Angka sementara/Preliminary figures*
***) Angka sangat sementara/Very preliminary figures*
Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2024
atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam persentase)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,62	33,78	33,40	32,78	32,56
Pertambangan	1,22	1,22	1,19	1,18	1,19
Industri	11,64	12,07	12,18	11,44	11,57
Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Konstruksi	8,08	8,39	8,32	8,47	8,86
Perdagangan Besar dan Eceran	17,01	16,67	17,49	18,06	17,88
Transportasi dan Pergudangan	2,26	2,13	2,40	2,52	2,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,81	1,83	1,91	1,93	1,97
Informasi dan Komunikasi	4,56	4,54	4,40	4,39	4,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,50	2,51	2,47	2,46	2,39
Real Estat	3,33	3,24	3,02	3,07	3,16
Jasa Perusahaan	0,35	0,33	0,34	0,36	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,65	6,24	5,94	6,15	6,06
Jasa Pendidikan	4,52	4,31	4,17	4,2	4,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58	1,89	1,90	2,11	2,10
Jasa lainnya	0,77	0,74	0,77	0,82	0,82
PDRB/GDRP	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

**) Angka sementara/Preliminary figures*
***) Angka sangat sementara/Very preliminary figures*
Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.8
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sambas Tahun 2020–2024
(*dalam miliar Rupiah*)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,62	33,78	33,40	32,78	32,56
Pertambangan	1,22	1,22	1,19	1,18	1,19
Industri	11,64	12,07	12,18	11,44	11,57
Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Konstruksi	8,08	8,39	8,32	8,47	8,86
Perdagangan Besar dan Eceran	17,01	16,67	17,49	18,06	17,88
Transportasi dan Pergudangan	2,26	2,13	2,40	2,52	2,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,81	1,83	1,91	1,93	1,97
Informasi dan Komunikasi	4,56	4,54	4,40	4,39	4,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,50	2,51	2,47	2,46	2,39
Real Estat	3,33	3,24	3,02	3,07	3,16
Jasa Perusahaan	0,35	0,33	0,34	0,36	0,36

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,65	6,24	5,94	6,15	6,06
Jasa Pendidikan	4,52	4,31	4,17	4,2	4,15
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58	1,89	1,90	2,11	2,10
Jasa lainnya	0,77	0,74	0,77	0,82	0,82
PDRB/GDRP	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

**) Angka sementara/Preliminary figures*
***) Angka sangat sementara/Very preliminary figures*
Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2024 atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (dalam persen)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,00	4,05	3,07	1,72	3,40
Pertambangan dan Penggalian	-2,96	5,77	2,10	5,84	5,71
Industri Pengolahan	-3,03	4,91	3,67	1,11	4,03
Pengadaan Listrik dan Gas	-7,65	1,64	4,07	14,99	5,60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,98	7,09	7,44	7,19	6,29
Konstruksi	-6,05	7,16	2,38	6,6	5,60
Perdagangan Besar dan Eceran	-6,98	3,21	9,85	7,10	4,95
Transportasi dan Pergudangan	-10,94	-2,12	16,04	5,23	5,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,18	7,62	8,40	6,03	6,30
Informasi dan Komunikasi	8,12	6,56	5,19	8,67	7,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,30	3,88	0,19	5,74	5,19
Real Estat	0,88	3,38	0,17	11,55	7,57
Jasa Perusahaan	-6,24	0,26	10,33	10,77	6,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,62	-0,82	-0,79	5,06	4,92
Jasa Pendidikan	-5,37	2,55	5,07	6,63	5,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,57	27,46	6,83	16,06	7,18
Jasa lainnya	-16,55	2,48	11,91	11,15	5,74
PDRB/GDRP	**-2,04**	**4,37**	**4,63**	**4,68**	**4,74**

**) Angka sementara/Preliminary figures*
***) Angka sangat sementara/Very preliminary figures*
Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Semakin tinggi kenaikan angka PDRB maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.10
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sambas, 2016–2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2016	345.066	44,88	8,54
2017	369.202	45,42	8,59
2018	407.346	45,48	8,55
2019	427.240	43,84	8,19
2020	438.062	41,41	7,70
2021	451.173	41,49	7,66

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2022	472.079	37,65	6,92
2023	498.209	38,71	7,08
2024	528.017	35,87	6,53

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, garis kemiskinan di Kabupaten Sambas terus mengalami peningkatan dari Rp345.066 pada tahun 2016 menjadi Rp528.017 pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya inflasi dan kenaikan biaya hidup. Namun demikian, jumlah dan persentase penduduk miskin justru menunjukkan tren penurunan, dari 44,88 ribu jiwa (8,54%) pada tahun 2016 menjadi 35,87 ribu jiwa (6,53%) pada tahun 2024, meskipun sempat terjadi fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat, di mana peningkatan pendapatan mampu mengimbangi bahkan melampaui kenaikan garis kemiskinan sehingga angka kemiskinan dapat ditekan secara bertahap.

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2024

Komponen	Indeks Pembangunan Manusia (UHH LF SP2020)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,3	73,43	73,7	74,02	74,32
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,61	12,63	12,7	12,72	12,76
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,71	6,72	6,74	6,75	6,76
Pengeluaran Disesuaikan (Rp 000)	9858	9828	10462	11057	11538
IPM	**68,97**	**69,03**	**69,88**	**70,6**	**71,2**

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan dari 68,97 pada tahun 2020 menjadi 71,2 pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan pada seluruh komponennya, di mana Umur Harapan Hidup meningkat dari 73,3 menjadi 74,32 tahun, Harapan Lama Sekolah naik dari 12,61 menjadi 12,76 tahun, serta Rata-rata Lama Sekolah juga mengalami kenaikan meskipun relatif kecil dari 6,71 menjadi 6,76 tahun. Selain itu, Pengeluaran Disesuaikan per kapita meningkat cukup signifikan dari Rp9.858 ribu menjadi Rp11.538 ribu. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun daya beli.

Tabel 2.12
Gini Rasio Kabupaten Sambas Tahun 2011-2024

Tahun	Gini Rasio
2024	0,2480
2023	0,2700
2022	0,2560
2021	0,2660
2020	0,2750
2019	0,3030
2018	0,2900
2017	0,3050
2016	0,3760
2015	0,3050
2014	0,3510
2013	0,3700
2012	0,3600
2011	0,3600

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Gini Rasio Kabupaten Sambas menunjukkan tren penurunan dalam jangka panjang dari 0,3600 pada tahun 2011 menjadi 0,2480 pada tahun 2024, yang mengindikasikan semakin membaiknya pemerataan pendapatan masyarakat. Meskipun sempat mengalami fluktuasi, seperti peningkatan pada tahun 2017 (0,3050) dan 2019 (0,3030), secara keseluruhan ketimpangan pendapatan cenderung menurun, terutama setelah tahun 2020 yang terus mengalami perbaikan hingga mencapai level terendah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Sambas semakin merata dan kesenjangan ekonomi antar masyarakat semakin berkurang.

Tabel 2.13
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas 2023-2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
1	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	B	B	B
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	71,31	67,56	71,63
3	Indeks Risiko Bencana	Indeks	154,4	134,55	109,61
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,69	4,74	Belum Rilis
5	Indeks Infrastruktur	Indeks	n/a	50,10	59,31
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,60	71,20	72,08
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,04	4,99	4,91
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	Belum Rilis
9	PDRB per kapita	Juta Rupiah	n/a	43,61	Belum Rilis
10	Tingkat Kemiskinan	%	7,08	6,53	6,37
11	Predikat Pemerintahan Digital (PEMDI)	Predikat	n/a	n/a	Belum Rilis
12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	n/a	36,4	Belum Rilis

Sumber : BPS- Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas tahun 2023–2025, secara umum menunjukkan kinerja yang cenderung membaik pada beberapa indikator utama. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari 70,60 pada 2023 menjadi 72,08 pada 2025, diikuti dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 5,04% menjadi 4,91% serta penurunan Tingkat Kemiskinan dari 7,08% menjadi 6,37%. Indeks Infrastruktur juga menunjukkan kemajuan dari 50,10 pada 2024 menjadi 59,31 pada 2025, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sempat menurun pada 2024 namun kembali meningkat pada 2025. Di sisi lain, beberapa indikator seperti Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Reformasi Birokrasi, PDRB per kapita, Predikat Pemerintahan Digital, dan Prevalensi Stunting pada tahun 2025 masih belum dirilis. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan ketenagakerjaan, meskipun masih diperlukan pemantauan lebih lanjut pada indikator yang belum tersedia.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok- pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah konkret.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

KUA Kabupaten Sambas Tahun 2025 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025. RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (top-down/bottom-up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menjadi menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintahan Kabupaten Sambas serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini didukung dengan kebijakan belanja negara yang diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output dan outcome yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat

kesejahteraan. Kebijakan belanja negara untuk penguatan kualitas belanja dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome* atau dampak dan impact yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah. Sinergi dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah dilakukan untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus

membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) *The Fed* diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada *yield* SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika *The Fed* menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga *yield* SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, *yield* SBN lebih rendah dan cenderung memiliki *spread* tipis terhadap Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi *demand*, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya *US Treasury*. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang *prudent* diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga *yield* SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75-USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema

kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 2.14
Asumsi Indikator Sasaran Makro Kabupaten Sambas Tahun 2025

No.	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,5%
2.	Tingkat Inflasi (%)	1,5 – 3,5 %
3.	Nilai Tukar (Rp)	Rp 15.300 – Rp 16.000
4.	Suku Bunga SBN 10 tahun (%)	6,9 – 7,3 %
5.	Harga Minyak (US$/Barel)	75 - 85
6.	Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari)	580.000 – 601.000
7.	Lifting Gas (Ribu Barel / Hari setara Minyak)	1,003 juta-1,047 juta

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan lima arahan utama Presiden, sebagai berikut yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyatPenanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai

tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaPembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan utama Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adapun tema pembangunan provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 adalah "Peningkatan Perekonomian Dan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan".

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah "Penguatan Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Sambas Berkemajuan yang Terunggul di Kalimantan Barat", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melaui penguatan transformasi sosial (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial);
2. Meningkatkan ekonomi daerah melalui transformasi ekonomi. (peningkatan produktivitas ekonomi unggulan, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, iptek dan inovasi serta optimalisasi wilayah perbatasan); dan
3. Peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui transformasi tata kelola (optimalisasi regulasi, percepatan digitalisasi layanan publi dan pelaksanaan SPBE yang berintegritas serta adaptif).

2.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-

tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan realisasi penerimaan daerah tahun sebelumnya, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait. Disamping itu pula, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat daerah yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima di kas daerah, tetapi juga harus mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan. Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial, karena berpengaruh langsung terhadap penentuan besaran alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.

2.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan, selalu berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan infrastruktur dasar.

2.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat di satu sisi dan semakin terbatasnya jumlah pendapatan di sisi lain. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Kemajuan yang dialami oleh suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat indikator yang menunjukkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk sebagai hasil pembangunan. Tinggi rendahnya pertumbuhan

ekonomi suatu daerah, tergantung dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya serta ditunjang oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tepat dan terarah. Dengan demikian, kinerja antara pemerintah daerah dengan pengusaha menjadi agenda penting dalam penetapan perencanaan pembangunan.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sambas disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Sambas, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Kerangka ekonomi makro daerah memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Sambas, baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kebijakan keuangan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial. Kebijakan keuangan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

4.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Menurut peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan.

4.1.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Sambas adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :

a. asumsi kemandirian entitas;

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah Kabupaten Sambas sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. asumsi kesinambungan entitas;

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
b. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.
c. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
d. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

e. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah berlalu sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas pendapatan terkait.

Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, apabila adanya penerimaan uang yang akan diserahkan kepada pemerintah tetapi tidak dapat menunjuk/mencantumkan pihak yang menyerahkan uang tersebut misalnya: pendapatan retribusi dari karcis, tiket yang diporporasi. Apabila dokumen sumber atas adanya penerimaan jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah dan dapat menentukan/mencantumkan pihak yang harus melakukan pembayaran, maka dokumen tersebut dapat disamakan dengan surat ketetapan.

4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Beban dan belanja diklasifikasikan menurut :

a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
b. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
c. Klasifikasi belanja menurut ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.
d. Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),belanja Sekretariat Daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah kabupaten dan unit pelaksana teknis daerah kabupaten.
e. Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4.6 KEBIJAKAN TRANSFER

a. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.

b. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.
c. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
d. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.
e. Transfer masuk dinilai sebagai berikut.
 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 2) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
f. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

4.8.1. Kas dan Setara Kas

a. Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

c. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
d. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
e. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
f. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
g. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.
h. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
i. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
j. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.8.2. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar. Piutang dikelompokkan menjadi:

a. Piutang Pajak Daerah
b. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
c. Piutang Lain-lain PAD yang sah:
d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat :
e. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya:

f. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
g. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
h. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka
i. Panjang kepada Entitas Lainnya
j. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
k. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
l. Belanja Dibayar Dimuka/Uang muka belanja
m. Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

a. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

 Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

 a) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
 b) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 c) Piutang Retribusi;
 d) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

 a) Pemberian Pinjaman;
 b) Penjualan;
 c) Kemitraan;
 d) Pemberian fasilitas.
 e) Transaksi Dibayar Dimuka

c. Transfer antar Pemerintahan

 Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

 a) Piutang Dana Bagi Hasil;
 b) Piutang Dana Alokasi Umum;

c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
e) Piutang Transfer Lainnya;
f) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
g) Piutang Transfer Antar Daerah;
h) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP), dan kewajiban untuk mengganti kerugian yang dikenakan kepada non bendahara dikenal dengan istilah Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Biasanya TP/TGR ini diselesaikan pembayarannya selambat-lambatnya 24 bulan (2 tahun) sehingga di neraca termasuk dalam aset lainnya.

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
b. jumlah piutang dapat diukur;
c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar jumlah tagihan angsuran penjualan aset dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetap belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir

tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum, piutang dari kegiatan operasional BLUD dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Belanja dibayar dimuka/uang muka belanja, dicatat sebesar nilai barang dan jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah daerah, namun telah membayar atas barang/jasa tersebut

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.

1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

1) Pemberian pinjaman, Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah an/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2) Penjualan, Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3) Kemitraan, Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4) Pemberian fasilitas/jasa, Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pemberian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah berhak untuk memperoleh imbalan yang dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan harus dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

5) Transaksi Dibayar Dimuka, Dalam hal terdapat perikatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)*

Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan internal manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah

menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, maka ada kemungkinan diterima pembayarannya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berhutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

1) Kualitas Piutang Lancar;
2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3) Kualitas Piutang Diragukan;
4) Kualitas Piutang Macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1) Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.8.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Klasifikasi

1) Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

2) Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan
 a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.
2) Pengakuan Beban Persediaan

Pendekatan pengakuan beban persediaan adalah pendekatan beban, Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Atas penilaian persediaan pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian terhadap pemakaian persediaan dengan mendebet akun persediaan dan mengkredit akun beban persediaan.

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

a) Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat OPD.
b) Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3) Selisih Persediaan.

Selisih persediaan terjadi dikarenakan adanya selisih antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

c. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

4.8.4. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

a. Klasifikasi

Investasi pemerintah dibagi atas dua berdasarkan jangka waktunya yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang masuk dalam kelompok aset non lancar.Pos-pos investasi antara lain:

1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

 Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

 a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 b) Pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat; dan
 c) Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum
 d) Investasi jangka pendek lainnya.

2) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

 a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen, Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 b) Investasi Jangka Panjang Permanen, Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit

(jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

c. Pengukuran

1) Pengukuran investasi jangka pendek:
 a) Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2) Pengukuran investasi jangka panjang:
 a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 b) Investasi non permanen:
 - investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya, Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2) Metode ekuitas, Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

4.8.5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

a. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

1) Tanah, Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2) Peralatan dan Mesin, Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3) Gedung dan Bangunan, Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5) Aset Tetap Lainnya, Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan, Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah, atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai dan digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut, Maka :

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan namun dikuasai atau digunakan oleh pemerintah/pihak lain maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintahan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap Dalam Renovasi terjadi bila entitas pemerintahan telah melakukan renovasi atas aset yang bukan milik pemerintah daerah. Aset tetap dalam renovasi dicatat dan disajikan sebagai aset tetap lainnya di neraca pada entitas pemerintahan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlakuan atas renovasi pada gedung dan bangunan yang bukan milik instansi yang melaksanakan renovasi, sebagai berikut :

1. Renovasi yang meningkatkan manfaat ekonomis gedung, misalnya perubahan fungsi gedung dari gedung menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Renovasi atas aset tetap tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.
2. Manfaat ekonomis renovasi yang lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka dianggap tidak disajikan sebagai aset tetap dalam renovasi.

Aset tetap ekstrakomptabel tidak dicatat pada neraca namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset ekstrakomptabel yang diungkapkan hanya perolehan pada tahun pelaporan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai barang pakai habis/ekstrakomptabel.

c. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, apabila biaya perolehan dan nilai wajar saat perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan nilai wajar pada saat pencatatan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh dari nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
4) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
6) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
7) asuransi;
8) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus *(straight line method)*. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh pada tahun berjalan menggunakan pendekatan tahunan meskipun baru diperoleh dua bulan ataupun bahkan dua hari.

4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

a. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
2) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
 b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi yang akan timbul di masa depan. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*), Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*), Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan

uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*), Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*) Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

1) Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.
 a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
 b) Pengukuran Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Pengukuran Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

2) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERISTIWA LUAR BIASA

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan

hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada diluar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sulit diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada diluar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/penggeseran anggaran secara mendasar. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut :

1) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
2) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan berulang
3) berada di luar kendali atau dipengaruhi entitas
4) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/ kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang, Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
2) Kesalahan berulang, Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.1 Pendapatan	**(Rp)**	**(Rp)**
	2.079.151.294.230,23	**2.102.272.191.827,69**

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp2.079.151.294.230,23 atau sebesar 97,74% dari anggaran Pendapatan TA 2025 sebesar Rp2.127.127.010.802,00. Realisasi Pendapatan TA 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	325.503.974.584,00	301.165.389.545,23	92,52
2.	Pendapatan Transfer	1.801.623.036.218,00	1.777.985.904.685,00	98,69
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**2.127.127.010.802,00**	**2.079.151.294.230,23**	**97,74%**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.1.1 Pendapatan Asli Daerah	**(Rp)**	**(Rp)**
	301.165.389.545,23	**229.120.841.939,69**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 sebesar Rp301.165.389.545,23.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.1.2 Pendapatan Transfer	**(Rp)**	**(Rp)**
	1.777.985.904.685,00	**1.872.025.231.888,00**

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp1.777.985.904.685,00 atau 98,69% dari anggaran sebesar Rp1.801.623.036.218,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**(Rp)**	**(Rp)**
	0,00	**1.126.118.000,00**

Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Sambas tidak memiliki Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.2 Belanja	**(Rp)**	**(Rp)**
	2.051.613.745.022,56	**1.978.071.807.106,53**

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp2.051.613.745.022,56 atau 92,84% dari anggaran sebesar Rp 2.209.760.872.279,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.535.033.525.024,00	1.435.107.766.874,56	93,49
2.	Belanja Modal	363.976.413.899,00	320.242.761.064,00	87,98
3.	Belanja Tak Terduga	325.000.000,00	99.763.180,00	30,70
4.	Belanja Transfer	310.425.933.356,00	296.163.453.904,00	95,41
	Jumlah	**2.209.760.872.279,00**	**2.051.613.745.022,56**	**92,84**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.2.1 Belanja Operasi	**(Rp)**	**(Rp)**
	1.435.107.766.874,56	**1.390.981.011.773,28**

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp1.435.107.766.874,56

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.2.2 Belanja Modal	**(Rp)**	**(Rp)**
	320.242.761.064,00	**286.839.372.979,25**

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp320.242.761.064,00 atau 87,98% dari anggaran sebesar Rp363.976.413.899,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.2.3 Belanja Tak Terduga	**(Rp)**	**(Rp)**
	99.763.180,00	**150.475.000,00**

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 sebesar Rp99.763.180,00 atau 30,70% dari anggaran sebesar Rp 325.000.000,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.3 Belanja Transfer	**(Rp)**	**(Rp)**
	296.163.453.904,00	**300.100.947.354,00**

Belanja Transfer TA 2025 terealisasi sebesar Rp 296.163.453.904,00 atau sebesar 95,41% dari anggaran sebesar Rp310.425.933.356,00.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Surplus/(Defisit)	**(Rp)**	**(Rp)**
	27.537.549.207,67	**124.200.384.721,16**

Surplus TA 2025 sebesar Rp27.537.549.207,67 merupakan selisih kurang antara jumlah Pendapatan dengan jumlah Belanja dan Transfer (Rp2.079.151.294.230,23 - Rp 2.051.613.745.022,56).

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.4 Pembiayaan	**(Rp)**	**(Rp)**
	(13.951.661.790,67)	**(117.085.046.511,83)**

Pembiayaan Neto TA 2025 sebesar (13.951.661.790,67) merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan, sebagaimana perhitungan berikut.

-	Penerimaan Pembiayaan	Rp	134.648.338.209,33
-	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	148.600.000.000,00
		Rp	**(13.951.661.790,67)**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.4.1 Penerimaan Pembiayaan	**(Rp)**	**(Rp)**
	134.648.338.209,33	**114.914.953.488,17**

Penerimaan Pembiayaan TA 2025 terealisasi sebesar Rp134.648.338.209,33 atau sebesar 58,23% dari anggaran.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
A.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	**(Rp)**	**(Rp)**
	148.600.000.000,00	**232.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 terealisasi sebesar Rp148.600.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**(Rp)**	**(Rp)**
	13.585.887.417,00	**7.115.338.209,33**

Rincian SiLPA TA 2025 Pemerintah Kabupaten Sambas adalah sebesar Rp13.585.887.417,00 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan dengan rincian sebagai berikut.

-	Surplus/(Defisit)	Rp	27.537.549.207,67
-	Pembiayaan Neto	Rp	(13.951.661.790,67)
	SiLPA	**Rp**	**13.585.887.417,00**

C. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode.

Neraca per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
C.1 Aset	**(Rp)**	**(Rp)**
	3.493.656.370.395,55	**3.393.483.469.073,76**

Aset Pemerintah Kabupaten Sambas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.493.656.370.395,55 mengalami peningkatan sebesar Rp100.172.901.321,79 atau 2,95% dari Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.393.483.469.073,76. Rincian aset sebagai berikut.

Uraian	Nilai 2025 (Rp)	Nilai 2024 (Rp)
Aset Lancar	98.502.812.663,72	100.751.248.189,95
Investasi Jangka Panjang	55.596.110.649,31	51.174.099.213,31
Aset Tetap	3.145.372.942.409,66	3.052.758.490.407,69
Aset Lainnya	180.628.753.117,52	175.745.833.209,65
Properti Investasi	13.555.751.555,34	13.053.798.053,16
Total	**3.493.656.370.395,55**	**3.393.483.469.073,76**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
C.1.1 Aset Lancar	**(Rp)**	**(Rp)**
	98.502.812.663,72	**100.751.248.189,95**

Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp98.502.812.663,72 mengalami penurunan sebesar Rp2.248.435.526,23 atau 2,23% dari Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.751.248.189,95.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
C.1.2 Investasi Jangka Panjang	**(Rp)**	**(Rp)**
	55.596.110.649,31	**51.174.099.213,31**

Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki Investasi Jangka Panjang dengan saldo Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp55.596.110.649,31 dan Rp51.174.099.213,31,

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
C.1.3 Aset Tetap	**(Rp)**	**(Rp)**
	3.145.372.942.409,66	**3.052.758.490.407,69**

Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.145.372.942.409,66 mengalami peningkatan sebesar Rp92.614.452.001,97 atau 3,03% dari Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.052.758.490.407,69.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
C.1.4 Dana Cadangan	**(Rp)**	**(Rp)**
	0,00	**0,00**

Pemerintah Kabupaten Sambas tidak memiliki Dana Cadangan.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
C.1.5 Aset Lainnya	**(Rp)**	**(Rp)**
	180.628.753.117,52	**175.745.833.209,65**

Aset Lainnya sebesar Rp180.628.753.117,52 terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
C.1.6 Properti Investasi	**(Rp)**	**(Rp)**
	13.555.751.555,34	**13.053.798.053,16**

Properti Investasi setelah penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.555.751.555,34 mengalami peningkatan sebesar Rp501.953.502,18 atau 3,85% dari Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.053.798.053,16.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	**(Rp)**
C.2 Kewajiban	**273.496.570.302,80**	**372.456.478.742,23**

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	**(Rp)**
C.3 Ekuitas	**3.220.159.800.092,75**	**3.021.026.990.331,53**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Kabupaten Sambas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.220.159.800.092,75.

BAB V
PENUTUP

Dari uraian yang telah disajikan sebelumnya disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan dalam APBD Kabupaten Sambas Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2,12 triliun dengan realisasi Rp2,07 triliun atau mencapai 97,74%. Pendapatan Daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah, dianggarkan sebesar Rp325,50 miliar dengan realisasi sebesar Rp301,16 miliar, atau 92,52%. Realisasi Tahun 2024 sebesar Rp229,12 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp72,04 miliar atau 31,44%. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1) Pajak Daerah, dianggarkan sebesar Rp111,43 miliar dengan realisasi sebesar Rp88,20 miliar, atau 79,16%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp49,42 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp38,78 miliar, atau 78,46%.

2) Retribusi Daerah, dianggarkan sebesar Rp175,17 miliar dengan realisasi sebesar Rp175,94 miliar, atau 100,44%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4,89 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp171,04 miliar, atau 3490,86%.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dianggarkan sebesar Rp3,88 miliar dengan realisasi sebesar Rp3,88 miliar atau 100%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3,70 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp177,90 juta, atau 4,80%.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dianggarkan sebesar Rp35,03 miliar dengan realisasi sebesar Rp33,12 miliar, atau 94,62%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp171,08 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp137,96 miliar, atau 80,64%.

b. Pendapatan Transfer, dianggarkan sebesar Rp1,80 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,77 triliun atau 98,69%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,87 triliun mengalami penurunan sebesar Rp94,03 miliar, atau 5,02%, pendapatan transfer tersebut meliputi :

1) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**, dianggarkan sebesar Rp1,52 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,51 triliun atau 98,85%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,56 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp57,33 miliar, atau 3,66% meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi khusus (DAK non Fisik).

2) **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**, dianggarkan sebesar Rp190,07 miliar dengan realisasi sebesar Rp175,81 miliar atau 92,50%. Realisasi tahun sebelumnya Rp203,66 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp27,84 miliar, atau 13,67%.

3) **Pendapatan Transfer Antar Daerah** dianggarkan sebesar Rp82,63 miliar dengan realisasi sebesar Rp90,86 miliar atau 109,96%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp99,72 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp8,85 miliar, atau 8,88%.

c. **Lain-lain Pendapatan Yang Sah,** tidak ada transaksi pada tahun 2025. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,12 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp1,12 miliar, atau 100,00%.

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2,20 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,05 triliun atau 92,84%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,97 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp73,54 miliar, atau 3,72%. Dikelompokan atas belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer sebagai berikut :

a. **Belanja Operasional**, dianggarkan sebesar Rp1,53 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,43 triliun atau 93,49%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,39 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp44,12 miliar, atau 3,17%. Belanja operasional ini terdiri :

1) Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp696,70 miliar dengan realisasi sebesar Rp678,27 miliar atau 97,36%. Realisasi tahun sebelum sebesar Rp642,86 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp35,41 miliar, atau 5,51%.

2) Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp703,64 miliar dengan realisasi sebesar Rp659,05 miliar atau 93,66%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp583,61 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp75,43 miliar, atau 12,93%.

3) Belanja bunga dianggarkan sebesar Rp2,87 miliar dengan realisasi sebesar Rp2,59 miliar atau 90,19%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10,57 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp7,98 miliar, atau 75,48%.

4) Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp131,00 miliar dengan realisasi sebesar Rp94,59 miliar atau 72,21%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp152,77 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp58,18 miliar, atau 38,08%.

5) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp810,20 miliar dengan realisasi Rp584,00 miliar atau 72,08%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,14 miliar mengalami penurunan sebesar Rp560,00 juta, atau 48,95%.

b. Belanja Modal, dianggarkan sebesar Rp363,97 miliar dengan realisasi sebesar Rp320,24 miliar atau 87,98%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp286,83 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp33,40 miliar, atau 11,65%. Belanja modal ini terdiri:

1) Belanja modal tanah dianggarkan sebesar Rp903,20 juta dengan realisasi sebesar Rp897,92 juta atau 99,41%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0 , mengalami kenaikan sebesar Rp897,92 juta atau 100%.

2) Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp57,77 miliar dengan realisasi sebesar Rp55,74 miliar atau 96,48%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp49,29 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp6,46 miliar, atau 13,12%.

3) Belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp100,25 miliar dengan realisasi sebesar Rp97,95 miliar atau 97,70%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp92,41 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp5,54 miliar, atau 6,00%.

4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dianggarkan sebesar Rp190,59 miliar dengan realisasi sebesar Rp151,23 miliar atau 79,35%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp137,54 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp13,69 miliar, atau 9,95%.

5) Belanja modal aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp14,44 miliar dengan realisasi sebesar Rp14,40 miliar, atau 99,73%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7,60 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp6,84 miliar, atau 89,53%.

c. **Belanja Tidak Terduga**, dianggarkan sebesar Rp325 juta dengan realisasi Rp99,76 juta atau 30,70%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp150,47 juta, mengalami penurunan sebesar Rp50,71 juta, atau 33,70 %

d. **Belanja Transfer,** dianggarkan sebesar Rp310,42 miliar dengan realisasi sebesar Rp296,16 miliar atau 95,41%. Realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp300,10 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp3,93 miliar, atau 1,31%.

3. Surplus (Defisit)

Surplus (defisit) merupakan selisih pendapatan dikurang dengan belanja. Untuk tahun anggaran 2025, dalam penganggaran pendapatan dikurangi belanja terdapat defisit sebesar Rp82,63 miliar, sedangkan realisasi terdapat surplus sebesar Rp27,53 miliar. Tahun sebelumnya realisasi mengalami surplus sebesar Rp124,20 miliar.

4. Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp231,23 miliar dengan realisasi sebesar Rp134,64 miliar atau 58,23%. Sedangkan tahun sebelumnya realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp114,91 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp19,73 miliar, atau 17,17%. Penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya dan pinjaman dalam negeri dari Bank.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp148,60 miliar dengan realisasi sebesar Rp148,60 miliar atau 100,00%. Sedangkan tahun sebelumnya realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp232,00 miliar mengalami penurunan sebesar Rp83,40 miliar, atau 35,95% Pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan pembayaran pokok pinjaman kepada Bank dan Penyertaan Modal pada Bank Kalbar.

3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih pembiayaan penerimaan dikurang pembiayaan pengeluaran. Pada Tahun 2025 pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp82,63 miliar dengan realisasi defisit sebesar Rp13,95 miliar atau 16,88%.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun 2025 SiLPA sebesar Rp13,58 miliar dan tahun sebelumnya sebesar Rp7,11 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp6,47 miliar, atau 90,94%.

6. Aset

Aset Tahun 2025 sebesar Rp3,49 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp101,17 miliar atau 2,95% dari tahun sebelumnya, aset terdiri dari aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, aset Tetap, Dana Cadangan, dan aset Lain-lain

a. Aset Lancar sebesar Rp98,50 miliar mengalami penurunan sebesar Rp2,24 miliar atau 2,23% dari tahun sebelumnya.

b. Investasi Jangka Panjang sebesar Rp55,59 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp4,42 miliar atau 8,64% dari tahun sebelumnya.

c. Aset Tetap sebesar Rp3,14 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp92,61 miliar atau 3,03% dari tahun sebelumnya. Aset tetap tersebut terdiri dari:

1) Tanah, sebesar Rp359,09 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp629,90 juta atau 0,18% dari tahun sebelumnya.

2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp796,38 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp55,39 miliar atau 7,48% dari tahun sebelumnya.

3) Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,57 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp84,31 miliar atau 5,65% dari tahun sebelumnya.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan, sebesar Rp2,65 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp153,91 miliar atau 6,15% dari tahun sebelumnya.

5) Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp138,35 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp13,80 miliar atau 11,09% dari tahun sebelumnya.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebesar Rp28,41 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp1,07 miliar atau 3,66% dari tahun sebelumnya.

7) Akumulasi Penyusutan, sebesar Rp2,41 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp214,36 miliar atau 9,76% dari tahun sebelumnya.

d. Dana Cadangan, Pemerintah Kabupaten Sambas tidak membentuk dana cadangan.

e. **Aset Lainnya,** sebesar Rp180,62 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp4,88 miliar atau 2,78% dari tahun sebelumnya.

f. **Properti Investasi,** sebesar Rp13,55 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp501,95 atau 3,85% dari tahun sebelumnya.

7. **Kewajiban.**

Kewajiban Tahun 2025 sebesar Rp273,49 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp98,95 miliar atau 26,57% dari tahun sebelumnya. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari, utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

8. **Ekuitas**

Ekuitas sebesar Rp3,22 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp199,13 miliar atau 6,59% dari tahun sebelumnya.

BUPATI SAMBAS,

H. Satono, S.Sos.I., M.H.

DAFTAR SINGKATAN

A

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

BAKEUDA	: Badan Keuangan Daerah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BUD	: Bendahara Umum Daerah

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
DINKES	: Dinas Kesehatan
DINSOSPMD	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DISARPUSDA	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
DISDIK	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DISHUB	: Dinas Perhubungan
DISNAKERTRANS	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DISKUMINDAG	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan
DISPARPORA	: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
DPPKH	: Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DP3AP2KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

K

KESBANGPOL	: Kesatuan Bangsa dan Politik

L

LO	: Laporan Operasional
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

O

OPD	: Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PERKIMLH	: Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
PFK	: Perhitungan Fihak Ketiga
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

R

RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham

S

SETDA	: Sekretariat Daerah
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah

U

UYHD	: Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

W

WP	: Wajib Pajak
WPOPDN	: Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri